



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 7/SKLN-VI/2008**

**PERIHAL  
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA  
ANTARA BANK INDONESIA TERHADAP KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI**

**ACARA  
Pemeriksaan Pendahuluan (I)**

**J A K A R T A  
KAMIS, 21 FEBRUARI 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 7/SKLN-VI/2008**

**PERIHAL**

Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara Bank Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi

**PEMOHON**

Bank Indonesia

**TERMOHON**

Komisi Pemberantasan Korupsi

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 14 Februari 2008 Pukul 14.00 – 14.32WIB  
Ruang Sidang Panel Lt. 4 Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- 1) Maruarar Siahaan, S.H.
- 2) Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.
- 3) Soedarsono, S.H.

Ketua  
Anggota  
Anggota

**Cholidin Nasir , S.H.**

**Panitera Pengganti**

**PIHAK YANG HADIR:**

**Pemohon (Pendamping):**

- Tini
- Darma
- Dadang

**Kuasa Hukum Pemohon :**

- Aa Dani Saliswijaya, S.H., M.H.
- Soetopo, S.H.
- Alfaris Soselisa, S.H.
- Adhika Wishnu Prabowo, S.H.
- Ismail Berdan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB**

**1. KETUA : MARUARAR SIAHAAN.,S.H.**

Saudara-Saudara, hari sidang dalam Perkara Nomor 7/SKLN-VI/2008, sidang saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sebelum kita mulai, sebagaimana biasa daftar hadir siapa saja yang hari ini ada di sini dan saya beri kesempatan pertama kepada Pemohon untuk melaporkan seluruh pihak yang hadir, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON : Aa. DANI SALISWIJAYA, S.H., M.H.**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat,

Kami dari pihak Pemohon, saya sendiri A. Dani Saliswijaya, saya dari Law Firm Dani Saliswijaya and partners, kemudian di sebelah saya ada Adhika Wisnu Prabowo, terus ada juga Saudara Ismail Berdan, ada Pak Sutopo, dan Alfaris Soselisa. Kemudian juga dari pihak BI dimana mewakili prinsipal bukan sebagai prinsipalnya Pak, sekarang untuk pendamping saja. Ada Bapak Darma sebelah saya, Ibu Tini, dan Pak Dadang. Itu yang sekarang ini menghadiri dalam persidangan sekarang ini.

Terima kasih.

**3. KETUA : MARUARAR SIAHAAN.,S.H.**

Pak Darma itu tidak ada di dalam daftar, hadir hari ini sebagai?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON : Aa. DANI SALISWIJAYA, S.H., M.H.**

Sebagai (...)

**5. KETUA : MARUARAR SIAHAAN.,S.H.**

Mewakili prinsipal?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON : Aa. DANI SALISWIJAYA, S.H., M.H.**

Mewakili prinsipal.

**7. KETUA : MARUARAR SIAHAAN.,S.H.**

Ini semacam nara sumber ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON : Aa. DANI SALISWIJAYA, S.H., M.H.**

Belum, sebagai pendamping saja Pak.

**9. KETUA : MARUARAR SIAHAAN.,S.H.**

Baiklah, kalau saya hitung delapan, di sini sembilan siapa yang tidak hadir menurut Saudara? Dalam daftar kami sembilan?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON : Aa. DANI SALISWIJAYA, S.H., M.H.**

Itu asisten saya Pak Saudari Ruri mungkin tidak bisa hadir ke sini dan Saudara Musa Affendi tidak bisa hadir.

**11. KETUA : MARUARAR SIAHAAN.,S.H.**

Baiklah, tadi Saudara sebutkan ini *dismissal*. Di Mahkamah Konstitusi tidak ada *dismissal*, pemeriksaan pendahuluan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON : Aa. DANI SALISWIJAYA, S.H., M.H.**

Maaf saya biasa di (...)

**13. KETUA : MARUARAR SIAHAAN.,S.H.**

Tujuan pemeriksaan pendahuluan adalah untuk melihat, pertama kelayakan daripada permohonan Anda apakah bisa diperbaiki atau tidak supaya bisa dibawakan kepada sidang pleno. Dan saya kira untuk memberikan kesempatan kepada Saudara kami beri waktu untuk memaparkan apa yang menjadi permohonan Saudara. Kami beri waktu.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON : Aa. DANI SALISWIJAYA, S.H., M.H.**

Terima kasih Majelis Hakim yang mulia.  
Jadi saya mungkin akan memberikan secara ringkas saja mengenai apa yang ingin disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi ini.

1. Sebagai landasan hukumnya bahwa kami ini merupakan kuasa hukum dari Bank Indonesia di mana sangat berkepentingan sekali terhadap penegakan dari Undang-Undang tentang Bank Indonesia ini. Jadi berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dimana menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan umum yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Artinya bahwa kami mengajukan ke sini.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Itu merupakan dasar hukumnya.

Kemudian *legal standing*-nya dari Pemohon

Bahwa Pemohon sesuai dengan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang berbunyi Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan undang-undang, itu merupakan *legal standing*-nya.

Kemudian pokok perkaranya bahwa ada dua undang-undang yang hidup di negeri ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Undang-Undang Bank Indonesia yang amandemennya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

Dimana dalam Pasal 49 Undang-Undang Bank Indonesia disebutkan dalam hal anggota dewan gubernur patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan harus terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Presiden. Sedangkan kalau dilihat dari Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, itu disebutkan pada ayat (1)-nya, "dalam hal seorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan

tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini”.

Ini yang ingin kami mintakan penetapannya kepada Majelis Hakim Konstitusi atas sengketa ini. Karena kita pun dalam asas hukum itu dianut asas *lex posterior derogat lex prior* dimana Undang-Undang BI ini lebih muda daripada Undang-Undang KPK. Kemudian di samping itu bahwa BI ini mempunyai beberapa keunikan dan mempunyai beberapa lembaga yang sangat strategis yang penting sekali bagi Negara Republik Indonesia ini. Ini adalah menyangkut mengenai kepercayaan internasional Bank Indonesia ini.

Bahwa independennya juga dilindungi oleh undang-undang, kemudian bahwa Bank Indonesia ini juga sebagai stabilisator. Jadi Bank Indonesia ini perjalanannya, pekerjaannya dari waktu ke waktu harus diputus oleh sebuah pimpinan, dimana dalam Undang-Undang BI pimpinannya itu adalah BI itu dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur ini untuk mewakili di dalam dan di luar pengadilannya adalah Gubernur Bank Indonesia. Karena ada terjadi sekarang ini pemanggilan terhadap Gubernur Bank Indonesia yang tidak didapatkan izinnya yaitu kepada Bapak Burhanuddin Abdullah, maka apakah KPK ini berwenang atau tidak memanggil tanpa izin dari Presiden? Karena sampai sekarang ini belum didapatkan izin dari Presiden kepada Bapak Burhanuddin Abdullah untuk pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan ini nantinya akan sangat berdampak sekali terhadap perekonomian di Indonesia dimana BI pun diamanatkan oleh Tap MPR supaya menjadi stabilisator terhadap moneter, juga untuk membangun ekonomi makro di Indonesia ini dan ini diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2004.

Mungkin itu secara ringkas kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia karena mungkin di sini juga kami nanti mohon diberi waktu juga oleh Majelis Hakim yang mulia untuk diperbaiki, apakah ada yang ditambah, atau ada yang dikurangi dari pokok perkara yang kami ajukan tersebut, demikian terima kasih.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

**15. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Tapi sebelum kita tutup sesi ini, kesempatan ini saya ingin Saudara bacakan secara lengkap *petitum* Saudara supaya dapat gambaran. *Petitum*-nya apa sehingga kami bisa melihat dengan objek sengketa apa yang kita sebenarnya hadapi ini, silakan.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON : Aa. DANI SALISWIJAYA, S.H., M.H.**

Berdasarkan alasan dan apa yang kami terangkan tadi, maka kami mengajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- menyatakan adanya sengketa antara Termohon berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pemohon berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
- menyatakan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tetap berlaku dan mengikat bagi Termohon.
- menyatakan bahwa Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
- menyatakan bahwa kewenangan Termohon yang bersumber pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Menyatakan bahwa kewenangan Termohon untuk melakukan pemanggilan permintaan keterangan dan penyidikan terhadap seorang Gubernur Bank Indonesia harus dilakukan dengan persetujuan tertulis Presiden RI.

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, demikian Pak.

Jakarta 15 Februari 2008

Hormat kami Dani Saliswijaya, S.H., M.H., Sutopo, S.H., M.H., Ruri Trianingrum, S.H., Adhika Wisnu Prabowo, S.H., dan Musa Effendi, S.H.

**17. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Ya, terima kasih.

Saudara Pemohon saya meminta membacakan *petitum*-nya itu supaya dihayati betul dan judul sengketa kewenangan. Tentu Saudara sebutkan tadi di situ antara Termohon KPK dengan BI, tetapi mungkin nanti dari *petitum* ini sudah nampak sendiri apakah memang yang terjadi itu sengketa kewenangan antara BI dengan KPK? Nanti rekan-rekan saya mungkin akan meminta klarifikasi atau saran-saran dan untuk itu untuk jelasnya saya beri kesempatan kepada Pak Mukhtie, silakan.

## 18. HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S

Terima kasih Saudara Ketua,

Saudara Kuasa Pemohon, jadi Pemohon ini mengemas permohonannya dalam bentuk permohonan SKLN yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan itu memang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian kalau itu kemasannya maka saya ingin membacakan satu pasal mengenai bagaimana sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu harus dilakukan, yaitu yang tercantum di dalam Pasal 61 Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa "Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan." Jadi ada *objectum litis*, ada kewenangan yang dipersengketakan ini cukup jelas untuk membuat kepentingan.

Kemudian harus diuraikan dengan jelas permohonannya tentang kepentingan langsung tersebut dan kewenangan yang dipersengketakan. Jadi intinya harus cukup jelas apa yang menjadi objek sengketa dan dengan jelas juga lembaga negara yang menjadi Termohon. Lebih lanjut tentang itu oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi sudah dijabarkan bahwa lembaga negara ini jadi kuncinya pada objeknya, jadi kewenangan yang dipersengketakan itu apa? Apa kewenangan BI dan apa kewenangan KPK? Di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwa kewenangan Pemohon ini mungkin diambil, mungkin dikurangi, atau ditiadakan oleh Termohon. Jadi sengketa kewenangan ini tidak kalau Anda atau kita kaitkan dengan *petitum* yang Saudara bacakan di situ yang dipersalahkan adalah pertentangan antara undang-undang yang satu dengan yang lain. Mahkamah Konstitusi tidak mengadili undang-undang yang satu sama lain bertentangan tetapi undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau memang sengketa kewenangan tergantung maunya Pemohon apa?

Kalau di sini maunya Pemohon kemasannya itu adalah sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, tetapi lalu *petitum*-nya mempersalahkan pertentangan antara Undang-Undang BI dengan Undang-Undang KPK, ini yang nanti harus dibenahi. Jadi ada dua kemungkinan Saudara untuk memilih, tetap menggunakan kemasannya kewenangan lembaga negara tapi betul-betul harus bisa ditunjukkan kewenangan apa dan kewenangan BI yang mana yang telah diambil atau ditiadakan oleh lembaga yang menjadi Termohon, dalam hal ini adalah KPK? Jadi dalam sengketa kewenangan ini nanti harus ada dua pihak, betul-betul ada pihak yang bersengketa yaitu lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain dan yang dipersengketakan adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ini betul-betul harus jelas. Kalau Anda mau mempersalahkan undang-undangnya ini undang-undang ini harus

dipertentangkannya dengan Konstitusi dengan Undang-Undang Dasar bukan dengan undang-undang yang lain, harus dicari apakah undang-undang atau pasal undang-undang katakanlah dalam kasus ini Undang-Undang KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sehingga merugikan kewenangan hak atau kewenangan konstitusional.

Hak biasanya untuk perorangan, tapi kalau untuk lembaga negara karena lembaga negara berhak juga untuk mengajukan pengujian, ini berkaitan dengan kewenangan. Merugikan kewenangan konstitusional Pemohon *in casu* tentu. Jadi memang ini ada pilihan, tapi kalau membaca permohonan Saudara rasanya lebih dekat permohonan pengujian undang-undang sebenarnya tapi jangan diadu dengan undang-undang yang lain undang-undang yang lain hanya sebagai satu referensi yang mungkin Pemohon menganggap itu akan mengganggu satu kepastian hukum bagi yang ada pijakan konstitusionalnya, jadi antara pokok permohonan sengketa kewenangan lembaga negara dengan *petitum* dan tentunya sebelum *petitum* sudah ada *posita*-nya ada argumentasinya yang memang menggambarkan bahwa antara pokok permohonan dengan yang diminta itu memang *match*, ini yang perlu dipahami dan saya kira kalau dibutuhkan nanti Saudara bisa minta ke Kepaniteraan tentang Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata cara beracara dalam sengketa kewenangan lembaga negara dan juga pengujian undang-undang, sehingga nanti akan jelas masing-masing duduk perkaranya dan posisinya Anda bisa nanti ada waktu empat belas hari untuk memperbaiki mau diganti, ditarik sama sekali diganti dengan pengujian undang-undang juga boleh atau mau tetap ini tapi tentu harus dipersyaratkan ketentuan-ketentuan yang ada di Mahkamah Konstitusi.

Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih.

**19. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Jadi ditampung dulu ya nanti supaya bisa sekaligus direspons. Pak Soedarsono silakan.

**20. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.**

Terima kasih

Saudara Kuasa Pemohon, sidang pendahuluan inikan untuk minta kejelasan materi permohonan dan juga Hakim wajib memberi nasihat, tapi saya ingin minta kejelasan materi permohonan Saudara ini dengan beberapa pertanyaan sesudah tadi Bapak Ketua maupun Prof. Mukhtie sudah diberi nasihat tapi saya ingin kejelasan dulu. Saudara mengajukan permohonan mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari Undang-Undang Dasar, Anda merujuk pada Pasal 23D. Di sana tidak ada kata-kata Bank Indonesia, yang ada di sana adalah Bank Sentral. Kemudian hal ini akan diatur lebih lanjut

dengan undang-undang. Menurut pengertian Saudara kira-kira undang-undang apa yang mengatur itu?

**21. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Kalau ini bisa jawab langsung namanya klarifikasi

**22. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.**

Ini kejelasan ya, saya minta kejelasan. Saya tidak yakin nanti Saudara itu paham betul kalau tidak saya tanya. Kalau saya tanya Saudara jawabnya benar, *oh* sudah mengerti ini orang. Coba ya Pasal 23D Undang-Undang Dasar itu kan harus bertolak dari sana untuk menunjukkan adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari Undang-Undang Dasar yang bunyinya negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Saya tanya undang-undang yang mana yang Saudara pahami yang mengatur mengenai bank sentral ini?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON : Aa. DANI SALISWIJAYA, S.H., M.H.**

Yang saya ketahui yang namanya bank sentral itu adalah Bank Indonesia.

**24. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.**

Iya, undang-undang mana yang mengatakan begitu?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON : Aa. DANI SALISWIJAYA, S.H., M.H.**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

**26. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.**

Tentang?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON : Aa. DANI SALISWIJAYA, S.H., M.H.**

Tentang Bank Indonesia

**28. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.**

*Nah*, tentang Bank Indonesia. Kemudian saya tanya apa tugas Bank Indonesia, wewenang dari Bank Indonesia di sana?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON : Aa. DANI SALISWIJAYA, S.H., M.H.**

Tugas dan wewenang Bank Indonesia ini adalah:

1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3. mengatur dan mengawasi bank.

**30. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.**

Sudah?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON : Aa. DANI SALISWIJAYA, S.H., M.H.**

Sudah.

**32. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.**

Adakah kewenangan bank sentral yang sebagai Bank Indonesia ini direbut oleh KPK? Saya hanya ingin kejelasan daripada permohonan Saudara saja bagaimana, maunya apa? Silakan dijelaskan adakah kewenangan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral yang direbut atau dihalang-halangi atau dirampas oleh KPK sehingga timbullah suatu sengketa kewenangan.

Silakan jelaskan!

**33. KUASA HUKUM PEMOHON : Aa. DANI SALISWIJAYA, S.H., M.H.**

Kalau secara eksplisit mungkin tidak ada Hakim yang mulia diterangkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia, tetapi artinya (...)

**34. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.**

Sudah-sudah, itu nanti asal Anda sudah mengerti saja. Sekarang pertanyaan kedua, Saudara mendalilkan dengan menyebut Pasal 49 di sana bunyinya, "dalam hal anggota dewan gubernur diduga telah melakukan tindak pidana pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden". Kira-kira menurut Saudara karena ini Saudara sitir dan ini yang menjadi pokok permohonan Saudara, menurut Saudara pasal ini memberi kewenangan atau menjadi kewenangannya siapa dan mengenai hal apa?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON : Aa. DANI SALISWIJAYA, S.H., M.H.**

Inikan saya menafsirkan bahwa ini adalah merupakan hak daripada undang-undang, hak dari undang-undang yang diberikan

perlindungan kepada dewan gubernur. Jadi artinya ini ada salah satu hak dari dewan gubernur yang terampas atau terambil oleh Undang-Undang mengenai KPK.

**36. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.**

Ya, hati-hati ya Saudara membaca hukum atau membaca undang-undang. Saudara tidak perlu saya kuliahi, inikan bukan ruang kuliah. Jadi harus dibedakan yang mana kewenangan, mana hak dan sebagainya itu cobalah nanti kalau ini perkara diteruskan dijelaskan yang jelas. Kalau Saudara berangkat dari sini dengan tadi mengatakan demikian alurnya itu sehingga semua orang tahu lebih-lebih Hakim ini memahami betul, jelas betul maksud daripada permohonan ini demikian, ini semua tidak mengikat Saudara. Tadi Saudara menyinggung *dismissal process* itu kan kalau di TUN, kalau di TUN si Pemohon tidak patuh kepada hakim *niet ontvankelijk verklaard*, langsung. Kalau di sini tidak ada, mau diturut ya syukur, tidak diturut ya itu hak Saudara.

Itu saja saya hanya mengingatkan saja mungkin Saudara sudah paham ya, terima kasih.

**37. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Yang itu ditampung dulu ya. Jadi begini, dari pembicaraan itu ataupun dari paparan Saudara isunya saya kira Saudara tempatkan Pasal 49 dengan Pasal 46. Gubernur BI dipanggil atas sangkaan melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya menurut Undang-Undang Bank Indonesia izin Presiden begitu, tapi tanpa izin Presiden KPK memakai Pasal 46 Undang-Undang KPK yang menurut Saudara lebih tua bukan, jadi dasarnya ada. *Nah* kalau itu isunya tapi judul Saudara buat sengketa kewenangan, tadi Saudara saya minta membacakan *petitum*, kalau Saudara agak jeli lagi *diktum* atau isi Putusan Mahkamah Konstitusi untuk sengketa semacam ini yang judulnya sengketa kewenangan Saudara bisa lihat di sana hanya menyatakan ini wewenang BI tadi sudah dijelaskan direbut oleh si *anu*, dia tidak berwenang. Itu bisa Saudara lihat posisinya. Saya kira inilah hal-hal yang Saudara harus resapi dulu nanti akan direnungkan. Pemeriksaan pendahuluan adalah untuk memeriksa kelayakan dari permohonan apakah langsung diteruskan tapi kita juga bisa memberikan nasihat supaya tidak sia-sia Anda hadir bukan? Dan jangan anggap sebagai ujian, tadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti ujian, ya begitulah situasinya. *Nah*, sekarang setelah diinventarisir semua saran pertanyaan nasihat itu apakah ada yang ingin Saudara kemukakan atau respons atau tanggapi? Silakan.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON : Aa. DANI SALISWIJAYA, S.H., M.H.**

Saya ingin mungkin karena ini masalah persiapan sebelum mendapatkan putusan jadi menurut Majelis Hakim sebenarnya *positanya* sudah jelas ini, sebenarnya ini kalau sengketa terhadap dua artinya kontradiktiflah antara satu undang-undang dengan yang lainnya ini sebenarnya kalau dalam teori perundang-undangan di Indonesia itu termasuk apa? Ini yang akan saya sampaikan, jadi ini termasuk apa kalau begitu?

Terima kasih.

**39. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Kalau yang beginikan tidak bisa ditanya Hakim nanti jadi terikat. Tapi Saudara saya kira kalau konsultan-konsultan keuangan sangat canggih dalam internet bukan? Cobalah telusuri semua putusan kita, inikan ada yang menyangkut KPK itu dari awal. Kemudian tadi disebutkan Pak Mukhtie PMK-PMK coba telusuri di situ juga sehingga pas dia Pak. *Nah*, ini barangkali mungkin lagi marah ini Pemohon, ya antara kemarahan dengan jalur atau salurannya sedikit banyak mungkin tersedia banyak sebenarnya saluran, kalau merasa ada ketidakbenaran atau ketidakadilan tapi belum tentu hanya di Mahkamah Konstitusi, nanti renungkanlah. Jadi periksa Pasal 61 seluruhnya sampai akhir apakah kalau ada sengketa kewenangan bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi itu bagaimana? Itukan bisa Saudara ukur sendiri nanti. Kalau ini Pasal 46 Undang-Undang KPK beradu dengan Pasal 49 Undang-Undang BI bagaimana merumuskannya sehingga ada pemecahan, itukan tidak bisa kita beritahu semua sama Saudara sehingga nanti Saudara kutip lagi, "dalam sidang pendahuluan panel telah mengatakan demikian", dan dia ternyata tidak mengikuti pendapatnya begitu. Tapi Saudara lihatlah semua putusan kita menyangkut KPK boleh lihat juga bukan? Yang awal. Itu sangat akan menolong dengan apa yang disebutkan oleh rekan-rekan ini.

Saya kira kalau dari kita demikian adanya dan pemeriksaan pendahuluan seperti ini atau saya tanya terakhirlah, siapa tahu ada saran dari sini atau pertanyaan yang menyangkut atau yang kami sebutkan ini sudah bisa ditangkap tidak? Bisa ya? Silakan kalau ada, tapi pertanyaan ada yang bisa kita jawab nanti ada yang tidak. Cukup? Ya, jadi saya kira dikaji, direnungkan, kemudian dilihat data-data, dilihat informasi, dilihat undang-undang, dilihat katakanlah yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Sesudah itu dengan tenang bisa diambil sikap. Sikapnya bisa dua ini, bisa dicabut saja cari saluran yang pas, *channel*nya harus pas atau bisa diperbaiki, tapi yang ketiga adalah tiga rupanya bisa saja tetap pada permohonan itu nanti akan kami musyawarahkan. Pilihannya terletak dan kalau itu perbaikan, undang-undang memberikan empat belas hari kepada Saudara. Itu artinya empat belas hari

maksimum, kalau dua tiga hari empat hari bisa, saya kira itu jauh lebih baik supaya bisa nanti pemeriksaan pendahuluan itu kalau empat belas hari sudah habis waktunya tidak ada lagi kesempatan untuk melihat atau kesempatan untuk memperbaiki. Bisa dipahami Pak? Ya, baiklah. Masih ada Pak yang mau ditanyakan? Ada lagi yang ingin dikemukakan dari seluruh Pemohon?

Baik, dengan demikian pemeriksaan pendahuluan pada perkara permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang ingin diajukan oleh BI kami nyatakan berakhir dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.32 WIB**